



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 1991
TENTANG
PENERIMAAN PINJAMAN LUAR NEGERI DAN PENERBITAN JAMINAN BANK UNTUK
PENERIMAAN PINJAMAN LUAR NEGERI OLEH BANK MILIK NEGARA DAN BANK
PEMBANGUNAN DAERAH YANG DITETAPKAN SEBAGAI BANK DEvisa**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk dapat lebih menunjang kemampuan usaha perbankan alam penyediaan dana bagi pembiayaan kegiatan ekonomi yang semakin meningkat, terhadap bank milik Negara dan Bank Pembangunan Daerah yang telah ditetapkan sebagai bank devisa perlu diberikan peluang untuk mengembangkan produk-produk yang bersifat internasional, termasuk penerimaan pinjaman luar negeri dan penerbitan jaminan bank;
- b. bahwa untuk menjaga agar peluang tersebut dapat memberi manfaat sesuai dengan tujuannya, dipandang perlu menetapkan ketentuan mengenai penerimaan pinjaman luar negeri dan penerbitan jaminan bank oleh bank milik Negara dan Bank Pembangunan Daerah yang telah ditetapkan sebagai bank devisa;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan (Lembaran Negara Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2842);
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2865);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor Impor dan Lalu Lintas Devisa (Lembaran Negara Tahun 1982



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3210);

5. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 1972 tentang Penerimaan Kredit Luar Negeri;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TENTANG PENERIMAAN PINJAMAN LUAR NEGERI DAN PENERBITAN JAMINAN BANK UNTUK PENERIMAAN PINJAMAN LUAR NEGERI OLEH BANK MILIK NEGARA DAN BANK PEMBANGUNAN DAERAH YANG DITETAPKAN SEBAGAI BANK DEVISA

Pasal 1

- (1) Bank milik Negara dan Bank Pembangunan Daerah yang telah ditetapkan sebagai bank devisa dapat menerima pinjaman luar negeri atas beban bank yang bersangkutan.
- (2) Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat menerbitkan jaminan Bank atau bertindak sebagai jaminan dalam pembayaran kembali pinjaman luar negeri yang diterima oleh badan usaha Negara, badan usaha milik Daerah atau perusahaan swasta.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat dilakukan oleh bank yang bersangkutan sepanjang memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 2

Dengan ditetapkannya Keputusan Presiden ini, maka ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 1972 dinyatakan tidak berlaku sepanjang mengenai bank milik Negara dan Bank Pembangunan Daerah yang



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

telah ditetapkan sebagai bank devisa.

Pasal 3

Ketentuan Pelaksanaan dari Keputusan Presiden ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Maret 1991

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Maret 1991

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

MOERDIONO